



Bupati Bandung Barat

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, perlu dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1805/SJ tanggal 6 Agustus 2007 perihal Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;

2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061.1/3379/Org tanggal 18 September 2007 perihal Rekomendasi terhadap Usulan tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Peraturan Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada dinas.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan dan Sosial;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan;
5. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal;
7. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Daerah, terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan.
 - 3. Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - a) Seksi Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Seksi Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan.
 - 4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :
 - a) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - b) Seksi Kepemudaan;
 - c) Seksi Keolahragaan.
 - 5. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - a) Seksi Seni, Budaya dan Film;
 - b) Seksi Kepurbakalaan dan Masyarakat Adat;
 - c) Seksi Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional.
 - 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Dinas Kesehatan dan Sosial, terdiri atas :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan.
 - 3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - a) Seksi Bina Pelayanan Kesehatan;
 - b) Seksi Sumber Daya Kesehatan;
 - c) Seksi Kesehatan Khusus.
 - 4. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - a) Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - b) Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - c) Seksi Promosi Kesehatan.

5. Bidang Sosial, membawahkan :
 - a) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial;
 - b) Seksi Perlindungan Sosial;
 - c) Seksi Pemulihan Sosial.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Tata Kota, membawahkan :
 - a) Seksi Tata Ruang;
 - b) Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 - c) Seksi Kebersihan dan Kebakaran.
 4. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - a) Seksi Prasarana Wilayah;
 - b) Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - c) Seksi Pembangunan Gedung dan Jasa Konstruksi.
 5. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - a) Seksi Pembangunan;
 - b) Seksi Pemeliharaan;
 - c) Seksi Pengawasan Pemanfaatan.
 6. Bidang Pengairan, membawahkan :
 - a) Seksi Bina Teknik;
 - b) Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - c) Seksi Konservasi dan Pelestarian.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Pertanian, membawahkan :
 - a) Seksi Budi Daya;
 - b) Seksi Perlindungan Tanaman;
 - c) Seksi Bina Usaha.

4. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - a) Seksi Perkebunan;
 - b) Seksi Kehutanan;
 - c) Seksi Pengembangan Usaha.
 5. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - a) Seksi Pembibitan dan Budi Daya;
 - b) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
 - c) Seksi Pengembangan Peternakan.
 6. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Benih;
 - b) Seksi Budi Daya Perikanan;
 - c) Seksi Pemasaran.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi, terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Perhubungan, membawahkan :
 - a) Seksi Lalu Lintas;
 - b) Seksi Angkutan;
 - c) Seksi Pengendalian.
 4. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 - a) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - b) Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
 - c) Seksi Promosi Wisata.
 5. Bidang Komunikasi dan Informasi, membawahkan :
 - a) Seksi Data dan Informasi;
 - b) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - c) Seksi Dokumentasi;
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan.

3. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - a) Seksi Logam, Mesin dan Elektronika;
 - b) Seksi Kimia dan Agroindustri;
 - c) Seksi Aneka Industri.
 4. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - b) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - c) Seksi Informasi dan Perlindungan Konsumen.
 5. Bidang Koperasi dan UKM, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan SDM;
 - b) Seksi Kelembagaan;
 - c) Seksi Fasilitasi Permodalan.
 6. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - a) Seksi Promosi dan Kerjasama;
 - b) Seksi Pelayanan Penanaman Modal;
 - c) Seksi Pelayanan Perizinan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, membawahkan :
 - a) Seksi Statistik dan Informasi;
 - b) Seksi Administrasi dan Pengendalian Kependudukan;
 - c) Seksi Catatan Sipil.
 4. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan :
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Pengawasan;
 - c) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja;
 5. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 - a) Seksi Data dan Informasi;
 - b) Seksi Penyuluhan;
 - c) Seksi Pengembangan Program.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 - a) Seksi Pajak;
 - b) Seksi Non Pajak;
 - c) Seksi Dana Perimbangan.
 4. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - a) Seksi Verifikasi;
 - b) Seksi Pembukuan;
 - c) Seksi Neraca Keuangan.
 5. Bidang Anggaran dan Perpendaharaan, membawahkan :
 - a) Seksi Anggaran;
 - b) Seksi Perpendaharaan;
 - c) Seksi Belanja Pegawai.
 6. Bidang Pengelolaan Aset, membawahkan :
 - a) Seksi Analisis Kebutuhan;
 - b) Seksi Pengadaan dan Distribusi;
 - c) Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

BAB VI

KELUARAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai tugasnya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya, diolah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional menjunjung hubungan kerja.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Dinas Daerah sebelum diketapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat, dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung dan APBD Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Bupati ini, ditinjau kembali selambat-lambatnya ¹ terbentuknya DPRD, sesuai ketentuan peraturan

Pasal 10

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 19 September 2007



Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 19 September 2007

KABUPATEN BANDUNG BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2007 NOMOR 3. SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TANGGAL : 19 September 2007

TENTANG : DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPALA

